

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan memiliki wewenang penuh dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Atas Perubahan Kedua setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.<sup>1</sup>

Kewenangan Absolut Pengadilan Agama diantaranya adalah menangani permohonan isbat nikah (penetapan perkawinan). Secara administratif, keabsahan perkawinan tidak hanya dilakukan berdasarkan hukum agama ketika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi saja, namun harus dicatatkan mengacu pada bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika tidak dicatatkan maka akan timbul akibat hukum bagi pasangan dan keturunannya, diantaranya perkawinan yang tidak sah, istri dapat ditalak kapan saja, status hukum anak tidak jelas dan tidak ada jaminan atas nafkah, warisan bagi istri dan anak.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>3</sup>

Dalam pasal 2 ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

---

<sup>1</sup> UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 49

<sup>2</sup> Putri Ramadhani Mutiarany, "Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/Pajt)," *Binamulia Hukum* 10, no. 1 (2021): 79–90, <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.388>.

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalamnya terdapat tentang pencatatan perkawinan perkawinan.<sup>4</sup>

Untuk mencapai ikatan lahir batin yang kuat seperti yang dimaksud di atas, Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (2) telah menentukan keharusan adanya pencatatan pada tiap-tiap perkawinan, pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pasal tersebut berbunyi: “Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”<sup>5</sup>

Isbat Nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Selanjutnya menurut Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan Isbat Nikah merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diisbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).<sup>6</sup>

Perma Nomor 1 tahun 2014, SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014, SK KMA Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 dan manajemen sistem penelusuran

---

<sup>4</sup> “Analisis Yuridis *Status Hukum Istri yang menikah di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku Tentang Perkawinan*”, artikel ini diakses pada 23 Maret 2013 dari <https://intanghina.wordpress.com/2008/05/27/analisis-yuridis-status-hukum-istri-yang-menikah-di-bawah-tangan-berdasarkan-ketentuan-yang-berlaku-tentang-perkawinan>.

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal: 2.

<sup>6</sup> Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta:Kencana, 2005, cet. II).h 1

perkara (SIPP). Penelitian terkait peningkatan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Majalengka antara tahun 2021-2024 mengulas faktor dan alasan permohonan isbat nikah, juga dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan perkara isbat nikah selama periode tersebut, serta menguraikan proses dan regulasi yang berlaku sesuai Kompilasi Hukum Islam dan PERMA.

Batasan maksimum dan minimum kemampuan sidang di Pengadilan Agama Majalengka untuk perkara isbat nikah diatur melalui:

- a. Prosedur pemberitahuan waktu sidang dengan batas minimum 3 hari kerja sebelum sidang.
- b. Pengumuman sidang jika termohon tidak ditemukan dengan jeda minimal antara pengumuman pertama dan kedua adalah 1 bulan dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang minimal 3 bulan.
- c. Untuk perkara di tingkat pertama batas maksimum 3 bulan, untuk banding batas maksimum 3 bulan utk kasasi batas maksimum 250 hari
- d. Panjar biaya perkara sebagai persyaratan administrasi, kecuali bagi yang tidak mampu.
- e. Pelaksanaan sidang terpadu dengan melibatkan beberapa instansi untuk efisiensi dan kepastian hukum.
- f. Kewenangan hakim untuk menentukan putusan sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, ada SK Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mengatur pedoman pelaksanaan sidang dan pembatasan aktivitas di lingkungan pengadilan termasuk pengadilan agama, terutama selama situasi tertentu (contoh: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021) yang berisi ketentuan teknis pelaksanaan sidang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 adalah tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas kamar agama. Surat Edaran ini memuat berbagai rumusan hukum terutama terkait perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam seperti isbat nikah, penetapan ahli waris, dan dispensasi kawin. poin penting yang diatur dalam Surat Edaran ini antara lain:

- a. Isbat nikah atas perkawinan siri dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar undang-undang, dengan kekuatan hukum akta nikah.
- b. Permohonan itsbat nikah massal dapat dilaksanakan dengan memperhatikan syarat syar'i yang ketat dan prinsip kehati-hatian.
- c. Penetapan ahli waris dapat dilakukan tanpa harus melakukan itsbat nikah terlebih dahulu (kumulasi permohonan isbat nikah dan penetapan ahli waris dikecualikan). Surat Edaran ini juga melengkapi rumusan sebelumnya dan menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara terkait isbat nikah dan perkara keluarga.

Permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dapat menjadi solusi bagi pasangan yang secara administratif belum dicatat perkawinannya melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut dilangsungkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Begitu juga perkawinan yang dilangsungkan sesudah lahirnya regulasi tersebut, permohonan isbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama melalui tahap persidangan dan dikabulkan jika secara sah terpenuhi ketentuan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>7</sup>

Pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 Hukum Islam yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - b. Hilangnya Akta Nikah.
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

---

<sup>7</sup> Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2021): 138, <https://media.neliti.com/media/publications/26718-ID-isbat-nikah-dalam-hukum-islam-dan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>8</sup>

Pengajuan permohonan isbat nikah, ditolak atau dikabulkannya tetap tergantung pada putusan majelis hakim dan perundang-undangan yang mengatur.<sup>9</sup> Kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang independensi (mandiri) yang dibatasi etika, profesionalisme, rambu-rambu akuntabilitas, transparansi, imparialitas, pengawasan dan integritas moral. Namun, kebebasannya harus dijiwai dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup> Pasal 7 ayat 3 huruf a hingga c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkara isbat nikah hanya dalam rangka untuk mengurus perceraian, akta nikah hilang, keabsahannya diragukan, dilangsungkan sebelum terdapat regulasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan tidak ada halangan sebagaimana dalam regulasi tersebut atur. Sehingga, regulasi tersebut menjadi dasar mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan di bawah tangan sah apabila dilakukan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan kawin dengan pasangan tersebut.<sup>11</sup>

Al-Quran menjelaskan pentingnya melakukan pencatatan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 :<sup>12</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ ۖ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam. (CV. Nuansa Aulia: Bandung, 2008). h 3

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)h.53

<sup>10</sup> Siti Zubaidah, "Memaknai Freedom of Judge dalam Kewenangan Hakim," Pengadilan Agama Purworejo, 2 Oktober 2019, diakses pada 6 September 2023,

<https://papurworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/212-memaknai-freedom-of-judge-dalam-kewenanganhakim>

<sup>11</sup> Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,h..89.

<sup>12</sup> *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Penulis Syaamil Quran, 2010).h. 48

hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan”.  
 Ayat ini berbicara tentang pentingnya menuliskan perjanjian utang-piutang, menghadirkan saksi, dan menjaga keadilan dalam transaksi. Meski redaksi ayat menggunakan bentuk perintah (فَاكْتُبُوهُ) maka tulislah), mayoritas ulama memahami perintah ini bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai anjuran (sunnah) untuk menjaga keadilan dan mencegah konflik.

Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ  
 وَأَلِّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat ini memberikan solusi ketika tidak ada penulis (notulen akad), yaitu dengan menggunakan jaminan (rahn). Ini menunjukkan bahwa menulis akad bukanlah syarat sah akad, tetapi sarana administratif untuk kejelasan dan keadilan.

Sebagaimana yang diungkapkan dalam kaidah ushul fiqih : <sup>13</sup>

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُؤْب

“Asal dalam perintah itu hukumnya wajib”

Kkaidah ini tidak bersifat mutlak. Para ulama melakukan takhsis (pengecualian) terhadap kaidah ini jika ada qarinah (indikasi lain) yang menunjukkan bahwa perintah tersebut tidak bermaksud wajib, melainkan anjuran atau petunjuk kebijakan. QS. Al-Baqarah: 282-283, banyak ulama berpendapat bahwa perintah “فَاكْتُبُوهُ” bukan menunjukkan kewajiban, karena: Nabi Muhammad ﷺ sendiri tidak selalu mencatat akad atau utang, termasuk dalam pernikahan.

<sup>13</sup> Abdul Hamid Hakim. *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1970).h..5

Sahabat tidak mencatat semua transaksi mereka. Ayat 283 memberikan alternatif (rahn) bila pencatatan tidak memungkinkan.

Menurut Imam Malik, *masalah mursalah* bisa dijadikan dalil hukum apabila : Ada manfaat nyata,tidak bertentangan dengan nash,dibutuhkan dalam konteks sosial masyarakat. Dalam konteks pencatatan (akad, pernikahan, utang-piutang): Meskipun Al-Qur'an menyebutkannya secara perintah (فَأَكْتُبُوهُ), karena ada masalah, maka pencatatan bisa dijadikan aturan positif (legal-formal) oleh negara, berdasarkan masalah mursalah.

Pencatatan perkawinan merupakan sebuah kemestian, karena banyak sekali mudharat yang ditimbulkan jika tidak dilakukannya pencatatan. Setelah dilakukan pencatatan, Pegawai dari Kantor Urusan agama akan memberikan suatu alat bukti dari perkawinan tersebut yaitu dengan menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah. Pentingnya akta nikah itu sebagai bukti adanya sebuah perkawinan. Artinya akta nikah itu merupakan sebuah bukti tertulis yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai dalil kenyataan bahwa perkawinan itu memang benar-benar ada secara hukum.

Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami dan istri, atau salah satunya tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing- masing. Karena dengan akta tersebut, suami dan istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.Isbat nikah menjadi salah satu solusi untuk memperoleh akta nikah bagi pasangan yang pernikahannya belum dicatatkan maupun tidak tercatat.<sup>14</sup>

Isbat nikah adalah penetapan nikah yang tidak terdaftar di Pengadilan Agama setempat. Apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, kompilasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Cet Ke 1, h..108

mereka untuk mengajukan permohonan itsbath nikah (penetapan nikah) kepada pengadilan agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya. Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan sebagai berikut: Ayat (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pencatatan dan pembuktian perkawinan dengan akta nikah merupakan tuntutan dari perkembangan hukum dan mewujudkan kemaslahatan umum di Negara Republik Indonesia. Dan Usaha ini dimaksudkan agar setiap pihak dapat mengerti dan menyadari betapa pentingnya nilai ketertiban dan keadilan dalam perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan berumah tangga.<sup>15</sup>

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, Isbat Nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Sebelum merdeka, di Indonesia masalah perkawinan diatur berdasarkan Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*) dalam Buku II tentang Orang. Akan tetapi setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman Undang-Undang tersebut mulai menampakan kelemahannya. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan sumber hukum materiil dalam lingkungan peradilan. Namun saat ini dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk kepada Undang-Undang. Sebagai contoh dalam masalah Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ( ayat 3d ) dijelaskan bahwa Istbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) Cet. Ke- 1, h..29-30

Artinya jika mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) pasal 7 ( Ayat 3d ) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketika seseorang menikah sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut ( sebelum tahun 1974 ) maka diperkenankan untuk melakukan Isbat Nikah, karena pada saat itu tidak ada aturan tentang pencatatan nikah. Akan tetapi sesudah adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut maka pihak yang menikah siri ( nikah dibawah tangan ) dilarang untuk melakukan isbat nikah.

Fakta yang terjadi saat ini banyak sekali perkara Isbat Nikah yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama walaupun pernikahan yang tidak dicatat tersebut terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai upaya penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat indonesia.<sup>16</sup>

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan pencatatan nikah. Dengan adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan dapat perlindungan hukum jika suatu nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf dan lain sebagainya.

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 2 dijelaskan, ayat (1) berbunyi “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun menurut fiqih pernikahan adalah sebuah akad yang telah terpenuhi syarat dan rukun dianggap sah meskipun tanpa adanya pencatatan, dari sini nampak ketidakharmonisan antara hukum formal dan hukum fiqih ( Islam ). Disatu pihak lebih pada tatanan ketertiban administrasi dalam sebuah pernikahan, disisi lain pernikahan merupakan acara yang sangat sakral, perbedaan tersebut memunculkan istilah Pernikahan Sirri yang belakangan ini muncul dalam

---

<sup>16</sup> Prof Dr H Asasriwarni, MH. <http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbatnikahq> Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018. uot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-hartaperkawinan. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2018.

masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ).<sup>17</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah dan ketentuan untuk tertibnya perkawinan. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 KHI merumuskan: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) dan (2) mempunyai makna bahwa sesungguhnya setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak ada lagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ). Hal tersebut juga sebagai penertiban pernikahan, dengan tidak dicatatkannya sebuah pernikahan akan menimbulkan dampak dimasyarakat.<sup>18</sup>

Pengadilan Agama dalam melaksanakan Isbat Nikah juga tidak sembarangan. Mereka harus menyelidiki apa alasan masyarakat melakukan isbat nikah tersebut. Karena dalam era globalisasi seperti sekarang ini masih ada oknum yang tidak mencatatkan perkawinannya karena mungkin perkawinan yang dilakukan itu bermasalah. Misalnya saja kawin sirri. Padahal dari perkawinan tersebut pasti akan timbul permasalahan yang berkaitan dengan anak dan harta. Jadi mereka harus tetap mencari pengakuan atas perkawinan tersebut untuk memperoleh hak mereka yang berkekuatan hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Mahful, M. dan Herry Mohammad. Fenomena Nikah Sirri. (Jakarta: IKAPI, 1996, Cet ke-1)h.90

<sup>18</sup> Wahyono Darmabrata. Tinjauan UU No 1 Tahun 1974. (Gitama Jaya: Jakarta, 2003)h. 36


<sup>19</sup> Masrum M Noor, MH.(Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat), Penetapan Pengesahan Perkawinan, pdf.h. 21

Table 1.1

## Jumlah Perkara Permohonan Isbat Nikah

Tahun	Perkara Masuk	Diputus	Sisa Perkara	Ditolak	Dicabut	Tidak Diterima
2021	60	43	17	5	7	5
2022	86	80	6	2	2	2
2023	92	88	4	1	2	1
2024	178	175	3	1	1	1

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Majalengka Tahun 2021-2024



Data menjelaskan bahwa data yang telah penulis dapatkan di Pengadilan Agama Majalengka terkait dengan perkara Isbat Nikah terhitung sejak dari tahun

2021 sampai 2024 jumlahnya meningkat. Di lihat dari data perkara Itsbat Nikah pada tahun 2021 dengan total 60 perkara, tahun 2022 dengan total 86 perkara, tahun 2023 dengan total 92 perkara dan tahun 2024 dengan total 178 perkara. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tapi perkawinan mereka tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah, hal itu menjadi indikator bahwa tidak patuh dan tidak taat hukum untuk mencatatkan perkawinannya. Terhadap perkawinan yang demikian, hukum tidak melindungi dan tidak diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu apabila mereka mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, maka hakim harus menolaknya karena tidak ada alasan logis secara hukum untuk mengabulkannya. Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Isbat Nikah perkawinan dibawah tangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berarti melegitimasi dan mengakui perkawinan yang melanggar hukum. Disamping itu, secara sosiologis Isbat Nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan menumbuhkan praktik nikah sirri dimasyarakat karena pada akhirnya perkawinan yang tidak dicatatkan itu dapat di isbatkan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti meneliti lebih jauh isbat nikah tersebut secara komprehensif dengan judul : **“PENINGKATAN PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA TAHUN 2021-2024.”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majalengka Tahun 2021-2024?
2. Bagaimana Alasan Permohonan Perkara Isbat Nikah Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Majalengka Tahun 2021-2022?
3. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majalengka ?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majalengka Tahun 2021-2024
2. Untuk Mengetahui Alasan Permohonan Perkara Isbat Nikah Yang Diajukan Di Pengadilan Agama Majalengka Tahun 2021-2024
3. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam menetapkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majalengka.

### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangsih dalam meningkatkan dan memperluas khazanah keilmuan, wawasan, pengetahuan, dan kajian literatur kepada para akademisi, aktivis hukum dan ilmunan hukum dalam perkara isbath nikah ini.

#### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan keilmuan yang dimiliki dalam bidang hukum keluarga khususnya peradilan islam, untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan perkara isbath nikah ini dan bagi para Hakim Pengadilan Agama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memutus perkara isbath nikah ini.

### E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu memiliki relevansi penting bagi peneliti karena membantu dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitianpenelitian sebelumnya. Berikut adalah hasil karya ilmiah terdahulu yang

memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan digunakan sebagai penguat serta pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

*Pertama*, berdasarkan penelitian dengan judul “ **Problematika meningkatnya angka isbat nikah anak di bawah umur: studi fenomenologi di Pengadilan Agama Pasuruan.**” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan mengenai peningkatan permohonan isbat nikah bagi anak di bawah umur. Penelitian ini menyoroti bahwa isbat nikah dapat dilakukan asalkan memenuhi syarat dan rukun nikah serta dapat membuktikan pernikahan sebelumnya di persidangan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu bahwa dalam pembahasan membahas tentang peningkatan isbat nikah dan pandangan hakim sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih tertuju kepada peningkatan permohonan isbat nikah bagi anak dibawah umur.<sup>20</sup>

*Kedua*, berdasarkan penelitian dengan judul “ **Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Isbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur**” Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitian ini membahas aturan khusus dalam perkara isbat nikah pada sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Cianjur, termasuk latar belakang batasan waktu perkawinan dan pelaksanaan sidang keliling isbat nikah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu samasama membahas perkara isbat nikah sedangkan perbedaannya penelitian diatas melakukan sidang keliling isbat nikah kepada masyarakat dan batasan waktu perkawinan dalam perkara isbat nikah.<sup>21</sup>

*Ketiga*, berdasarkan penelitian dengan judul “ **Kedudukan hukum isbat nikah luar negeri** “ Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitian ini membahas dasar hukum pelaksanaan isbat nikah di luar negeri, khususnya bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di

---

<sup>20</sup> Aulia, Yuli Alif “ *Problematika meningkatnya angka isbat nikah anak di bawah umur: studi fenomenologi di Pengadilan Agama Pasuruan.*”2023,h..62

<sup>21</sup> Fahmi Muwahid, Riyan Ramdhani “ *Batasan Waktu Perkawinan dalam Perkara Isbat Nikah pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur*” Jurnal dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.2020,h.. 34

luar negeri. Persamaan dengan penelitian ini yaitu samasama membahas perkara isbat nikah sedangkan perbedaannya dalam penelitian diatas membahas dasar hukum pelaksanaan isbat nikah di luar negeri.<sup>22</sup>

*Keempat*, berdasarkan penelitian dengan judul “ **Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah.**” Mahasiswa Usroh Hukum Keluarga Islam. Dalam penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun. Persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tingginya angka permohonan isbat nikah di pengadilan agama sedangkan perbedaannya terletak di lokasi penelitian pengadilan agamanya.<sup>23</sup>

*Kelima*, berdasarkan penelitian dengan judul “ **Pemenuhan Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam.**” Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitian ini membahas tentang hak-hak dasar anak menurut ajaran Islam, baik yang bersifat konkret maupun abstrak, yang wajib dipenuhi oleh orang tua atau wali anak. Penelitian ini menelaah hak-hak anak berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an, Hadis, dan pendapat ulama, serta menurut Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini yakni fokus pada perlindungan anak dan keluarga, dasar hukum islam dan undang-undang perkawinan, kepastian Hukum dan perlindungan Hak sedangkan perbedaannya pada perkara peningkatan permohonan isbat nikah lebih fokus pada aspek legalisasi dan pencatatan perkawinan yang berimplikasi langsung pada status hukum keluarga dan anak.<sup>24</sup>

*Keenam*, thesis, Mahdad Busiri pada tahun 2023 dengan judul “ **Peningkatan Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2019.**” Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam

---

<sup>22</sup> Ramdani Wahyu S “ *Kedudukan hukum isbat nikah luar negeri* “ Artikel dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.2024,h..111  
<https://ramdaniwahyusururie.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/03/kedudukan-hkm-in-ln-makalah-for-jurnal.pdf>

<sup>23</sup> Salasiah, Sanawiah, Ariyadi, Muhammad Wahdin “ *Faktor Penyebab Tingginya Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kuala Kurun Kalimantan Tengah.*” Jurnal Mahasiswa Usroh Hukum Keluarga Islam.2024,h..76

<sup>24</sup> Burhanuddin Hamnach “*Pemenuhan Hak Dasar Anak dalam Perspektif Islam.*” Jurnal dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.2014,h..10

penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan signifikan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2019, yang mencapai 640 perkara dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 61 perkara. Penelitian ini juga membahas alasan pengajuan isbat nikah dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Persamaan dengan penelitian ini yaitu samasama membahas peningkatan dan pertimbangan hakim sedangkan perbedaannya penelitian ini hanya membahas peningkatan pada satu tahun yaitu 2019.<sup>25</sup>

#### F. Kerangka Berpikir

Isbat Nikah sebenarnya sudah menjadi istilah dalam Bahasa Indonesia dengan sedikit revisi yaitu dengan sebutan isbat nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Isbat Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan). Dalam kompilasi hukum islam dijelaskan bahwa isbat nikah adalah penetapan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan kutipan buku akta nikah (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Peraturan terkait pencatatan perkawinan di Indonesia secara khusus tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Fakta yang terjadi di masyarakat masih terdapat perkawinan yang tidak dicatatkan hal tersebut sebagai wujud ketidaktaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan ketidaksesuaian antara realitas hukum dengan ideal hukum yakni untuk ideal pernikahan selain dilaksanakan menurut agama masing-masing juga harus dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan akan

---

<sup>25</sup> Mahdad Busiri “ *Peningkatan Perkara Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ngamprah Tahun 2019.* ” 2023,h..15

menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan yang dilakukan di bawah pengawasan atau di hadapan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama akan mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

Ungkapan lain, perkawinan memiliki makna sosial, sebagai penguat memori kolektif (masyarakat). Pencatatan perkawinan sebagai bentuk pengumuman baru, hadis yang dimaksud adalah:<sup>26</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاحٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مُسْلِمٌ

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing".

Ketika hadis di atas dihubungkan dengan pencapaian tujuan perkawinan, yakni kehidupan anggota keluarga yang tenteram, maka pemberitahuan perkawinan kepada masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung untuk mencapai tujuan perkawinan. Sebab salah satu faktor untuk dapat membangun keluarga yang tenteram adalah ketenteraman psikologi anggota keluarga, yakni pengakuan masyarakat.<sup>27</sup> Dengan ungkapan sederhana, pengumuman perkawinan dapat memelihara dan melindungi jiwa (hifz| an-nafs) juga memelihara keturunan (hifz| an-nasl).memelihara agama (Hifzu Ad-Din), memelihara akal (Hifdz Al'Aql dan memelihara Harta (Hifzu Al-Maal).

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan selain berdasarkan hadis Nabi di atas, juga didasarkan pada surat al- Baqarah (2): 282, pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan dalam bidang muamalah. Moh. Idris

<sup>26</sup> Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidz*, (Beirut: Dar al-fikr, 1980). Juz 2.h..348

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAfA, 2008), h. 367.

Ramulyo berpendapat bahwa pencatatan perkawinan didasarkan kepada tafsiran analogi dari surat al- Baqarah (2): 282, bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, lebih-lebih untuk perkawinan yang misaqan galizan dan untuk waktu yang lama.<sup>28</sup> sesuai dengan kaidah fiqh :<sup>29</sup>

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan.”

Isbat Nikah merupakan upaya pemerintah dalam menertibkan pelaksanaan perkawinan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka pemerintah lebih mudah mensensus penduduknya, terutama jumlah penduduk yang telah menikah. Selain itu pencatatan perkawinan mendatangkan banyaknya maslahat bagi penduduk itu sendiri. Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 secara tegas menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam” sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.”

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, dan hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum.

Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 5 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa perkawinan mesti dicatat. Namun para penegak hukum dalam hal ini hakim Pengadilan Agama mesti memberi solusi untuk perkawinan yang tidak dicatat. Maka sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7

<sup>28</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1374 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), h.. 97.

<sup>29</sup> Abdul Hamid Hakim. *Kitab Kaidah Fiqh Dan Ushul Fiqh Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putera, 1970).h..52

ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama”. Ini merupakan solusi dari permasalahan yang dialami masyarakat mengenai identitasnya. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya. Padahal undang-undang telah secara jelas dan tegas mengaturnya. Ketidaktaatan masyarakat mengenai pencatatan perkawinan memang tidak menjadikan batalnya suatu Perkawinan yang telah dilakukan selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Dampak dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan ini beragam, seperti tidak adanya akta perkawinan, tidak adanya perlindungan hukum dari negara, hak anak tidak akan diakui dan tidak akan diatur, anak tidak akan mempunyai akta yang dapat mempersulit ketika anak tersebut semakin besar di kehidupan sehari-hari, dan dampak lainnya. Oleh karena itu pencatatan perkawinan sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran daripada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah.<sup>30</sup>

Jadi walau pencatatan pernikahan hanya bersifat tertulis akan tetapi bisa menjadi bukti otentik kedepannya jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Pencatatan perkawinan tersebut juga sebagai akibat hukum yang ditimbulkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum negara. Pencatatan perkawinan juga sangatlah penting karena jika tidak dilakukan maka akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif dan dampak yang tidak baik bagi kehidupan sehari-hari.

Teori masalah mursalah menurut Imam Malik memberikan legitimasi terhadap kebijakan-kebijakan hukum yang tidak ditemukan dalam nash, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan membawa manfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, pencatatan perkawinan merupakan bentuk masalah mursalah yang penting untuk diterapkan demi menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, dan mencegah kerusakan sosial.

*Maslahah mursalah* inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Malik dalam

---

<sup>30</sup> Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h., 23-24.

menetapkan hukum untuk kasus-kasus kontemporer, termasuk pencatatan perkawinan. Imam Malik berargumen bahwa hukum Islam harus merespons kebutuhan sosial dan kemaslahatan masyarakat. Beliau menggunakan pendekatan yang memperhatikan kondisi lokal dan perubahan zaman. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan adalah bentuk respons negara terhadap perlindungan hak warga negara sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

